



DOI: <https://doi.org/10.38035/jmpis.v7i4>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pengaruh Edukasi Menggunakan Media Video terhadap Pengetahuan Remaja Putri tentang Dampak Pernikahan Dini di SMA Negeri 4 Tarakan

Fitra Amelia^{1*}, Susanti², Nur Aisyah Laily³, Yuni Retnowati⁴

¹Universitas Borneo, Tarakan, Indonesia, shantie.alfarisi@gmail.com

²Universitas Borneo, Tarakan, Indonesia

³Universitas Borneo, Tarakan, Indonesia

⁴Universitas Borneo, Tarakan, Indonesia

*Corresponding Author: shantie.alfarisi@gmail.com

Abstract: Early marriage refers to a marital union in which one or both partners are below the age of 19, a practice associated with negative psychological, social, health, and legal consequences. Preventive efforts can be undertaken by enhancing access to information and understanding regarding the implications of early marriage, one of which is through educational video media. This study aimed to examine the effect of education using video media on the knowledge of female adolescents at SMA Negeri 4 Tarakan. The research employed a quantitative approach with a pre-experimental one-group pretest-posttest design. The study population comprised 291 female students, with a sample of 83 respondents selected using proportional stratified random sampling. Data were collected through a questionnaire and analysed using the Wilcoxon test. The results indicated an improvement in participants' knowledge about the impacts of early marriage, from 73 students (88.0%) categorised as having good knowledge in the pretest to 81 students (97.6%) in the posttest, reflecting an increase of 9.6%. Statistical analysis using the Wilcoxon test yielded a p-value of 0.000 ($p < 0.05$), indicating that education through video media had a significant effect on the knowledge of female adolescents regarding the impacts of early marriage. Video media are therefore recommended as an effective educational tool to support continuous early marriage prevention efforts through the engagement of health professionals, educational institutions, and the wider community.

Keywords: Video Media, Knowledge, Female Adolescents, Impact of Early Marriage

Abstrak: Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan sebelum mencapai usia 19 tahun, dan berdampak negatif secara psikologis, sosial, kesehatan, serta hukum. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan akses informasi dan pemahaman mengenai konsekuensi pernikahan dini, salah satunya dengan media video sebagai sarana edukatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi menggunakan media video terhadap pengetahuan remaja putri di SMA Negeri 4 Tarakan. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain pra-eksperimental model

one-group pretest-posttest. Populasi penelitian berjumlah 291 siswi, dengan sampel sebanyak 83 responden yang dipilih melalui teknik *proportional stratified random sampling*. Pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner, dan analisis data menggunakan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan remaja putri mengenai dampak pernikahan dini, yaitu dari 73 orang (88,0%) dengan kategori baik pada saat *pretest* menjadi 81 orang (97,6%) pada *posttest*, dengan kenaikan sebesar 9,6%. Analisis menggunakan uji Wilcoxon menghasilkan nilai *p*-value 0,000 ($p < 0,05$), yang mengindikasikan bahwa edukasi menggunakan media video berpengaruh signifikan terhadap pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini. Media video direkomendasikan sebagai wahana edukasi yang efektif untuk mendukung upaya pencegahan pernikahan dini secara berkesinambungan melalui keterlibatan tenaga kesehatan, institusi, dan masyarakat.

Kata Kunci: Media Video, Pengetahuan, Remaja Putri, Dampak Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun dan masih berada dalam kategori anak atau remaja (Sari et al., 2023). Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum berusia 18 tahun (Tampubolon, 2021). Usia minimal untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun (Indonesia, 2019; Ummah et al., 2023).

Berdasarkan data dari UNICEF tahun 2023, Indonesia berada di posisi keempat dalam kasus pernikahan dini secara global, dengan jumlah perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun mencapai 25,53 juta (Mufrida, 2024). Di kawasan ASEAN, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi kasus pernikahan dini, di mana remaja putri menjadi kelompok yang paling rentan terhadap kasus tersebut (Idhayanti et al., 2020). Berdasarkan data BPS, persentase wanita menurut usia pernikahan pertama tahun 2024 menunjukkan bahwa Provinsi Kalimantan Utara berada pada peringkat ke-12 sebesar 7,71%, sedangkan pada kelompok usia 16–18 tahun berada pada peringkat ke-22 sebesar 22,26%. Di Provinsi Kalimantan Utara terdapat kenaikan jumlah kasus pernikahan perempuan usia 10-15 tahun, dari 0,28% dari keseluruhan 7,43% pada tahun 2023 menjadi 7,71% pada tahun berikutnya (PPA, 2024). Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara mencatat persentase individu yang pernah menikah pada usia ≤ 16 tahun di Kota Tarakan sebesar 10,54%, sedangkan pada usia 17-18 tahun sebesar 13,47%. Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Tarakan, pada tahun 2024 terdapat 19 kasus pernikahan dini, dengan jumlah tertinggi terjadi di Kecamatan Tarakan Tengah sebanyak 8 kasus (Kemenag Kota Tarakan, 2025).

Menurut BKKBN, pernikahan dini memiliki berbagai dampak berbahaya bagi pria dan wanita, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun mental. Beberapa dampak pernikahan dini yaitu kehamilan pada usia remaja yang berpotensi meningkatkan kemungkinan terjadinya persalinan prematur, bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), perdarahan postpartum, serta membatasi peluang pendidikan. Selain itu, angka kejadian KDRT menunjukkan tren peningkatan, begitu pula angka perceraian dan stunting pada bayi. Meningkatkan akses terhadap informasi mengenai pernikahan dini dan konsekuensi buruknya dapat membantu mencegah pernikahan dini pada remaja (BKKBN, 2020).

Media video menjadi salah satu metode penyampaian informasi yang efektif. Media video merupakan bagian dari kategori media audiovisual yang mampu menampilkan gambar, suara, dan gerakan secara bersamaan. Video adalah bentuk teknologi yang berfungsi untuk merekam, mengolah, mengirimkan, serta menayangkan kembali citra visual bergerak. Oleh karena itu, media video dipilih sebagai media edukasi karena memiliki keunggulan berupa

kualitas gambar yang jelas, dapat dinikmati bersama-sama, dapat diputar berulang kali, serta dapat diakses di mana saja (Vega et al., 2024).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penggunaan media video dan modul dalam penyuluhan tentang pernikahan usia dini sama-sama berpengaruh, namun media video dinilai lebih efektif, di mana peningkatan pengetahuan kategori baik mencapai 59,4% dibandingkan modul sebesar 28,1% (Ridwan et al., 2021). Penelitian lain menunjukkan bahwa kegiatan edukasi yang menggunakan media video tentang bahaya pernikahan usia dini secara signifikan meningkatkan pengetahuan masyarakat. Edukasi ini terbukti efektif dalam memberikan wawasan kepada masyarakat terkait dampak negatif pernikahan dini (Wijayanti et al., 2023).

Berdasarkan data studi pendahuluan yang bersumber dari Kementerian Agama Kota Tarakan, kasus pernikahan dini tertinggi di Kota Tarakan ditemukan di Kecamatan Tarakan Tengah. Selain itu, berdasarkan data Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tarakan, jumlah kelulusan di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) se-Kota Tarakan, khususnya di SMA Negeri 4 Tarakan, pada tahun 2024 sebanyak 144 siswa berhasil menyelesaikan pendidikan hingga kelulusan (Winengsih et al., 2024). Menurut salah satu guru Bimbingan Konseling, dalam rentang tahun 2023 hingga 2025 telah terjadi 4 kasus pernikahan akibat kehamilan yang tidak direncanakan (*married by accident*). Dampak dari kejadian tersebut menyebabkan siswa berhenti sekolah sehingga turut menyumbang pada angka putus sekolah pada anak.

Studi awal yang dilakukan di SMA Negeri 4 Tarakan terhadap 16 siswi menggunakan instrumen lembar esai dengan 7 pertanyaan menunjukkan bahwa terdapat 6 siswi yang belum memperoleh pengetahuan terkait dampak pernikahan dini, sedangkan 10 siswi lainnya telah memperoleh informasi tersebut melalui keterlibatan remaja dalam kegiatan PIK-R serta kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Resor (Polres) Kota Tarakan. Namun, dalam sosialisasi tersebut, pembahasan mengenai dampak pernikahan dini tidak menjadi fokus utama, melainkan hanya disinggung dalam konteks kenakalan remaja tanpa pembahasan yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh edukasi menggunakan media video terhadap pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini di SMA Negeri 4 Tarakan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan pra-eksperimen desain one group pretest-posttest. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 4 Tarakan pada bulan Juli dan Agustus 2025. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswi yang berjumlah 291 orang. Sampel sebanyak 83 siswi diambil dengan teknik stratified proportional random sampling berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Variabel independen dalam penelitian ini adalah media video, sedangkan variabel dependen adalah pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini yang diukur dengan kuesioner berdasarkan indikator dampak pernikahan dini dari segi psikologi, sosial, kesehatan dan dampak terhadap hukum. Analisis data dilakukan menggunakan uji Wilcoxon dengan tingkat signifikansi 0,000.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Univariat

1. Pengetahuan Remaja Putri Sebelum Diberikan Video Edukasi Tentang Dampak Pernikahan Dini

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pretest

Pretest	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	73	88,0
Cukup	10	12,0
Kurang	0	0

Total	83	100
--------------	-----------	------------

Sumber: Data Primer (2025)

Berdasarkan Tabel 1 di atas, penelitian yang dilakukan pada 83 responden menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan responden sebelum diberikan intervensi terdiri atas kategori pengetahuan baik sebanyak 73 orang (88,0%) dan kategori pengetahuan cukup sebanyak 10 orang (12,0%). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat pengetahuan yang baik dan sebagian kecil pada kategori cukup (Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tarakan, 2025).

Berdasarkan hasil kuesioner, seluruh responden (100%) menjawab benar pada pernyataan mengenai dampak hukum berupa hilangnya hak anak untuk memperoleh pendidikan selama 12 tahun akibat pernikahan dini. Namun, sebelum diberikan edukasi, sebagian besar responden masih keliru pada pernyataan terkait dampak kesehatan. Sebanyak 20 responden (24,1%) tidak menyadari risiko pasangan yang menikah dini melahirkan bayi dengan cacat bawaan, dan 27 responden (32,5%) tidak mengetahui hubungan pernikahan dini dengan peningkatan risiko stunting atau kekurangan gizi pada anak. Temuan ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman responden terhadap risiko biologis nyata dari praktik pernikahan dini, yang tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kesehatan ibu yang belum optimal, tetapi juga berkaitan erat dengan minimnya pengetahuan orang tua dan pola pengasuhan anak (Dewi et al., 2021).

Kurangnya pengetahuan yang dimiliki responden dapat dikaitkan dengan fase perkembangan remaja berdasarkan usia, di mana mayoritas responden berada dalam kategori remaja pertengahan (15-17 tahun). Remaja pertengahan berada pada fase perkembangan kognitif operasional formal. Menurut Jean Piaget, remaja pertengahan mulai mampu berpikir abstrak, mempertimbangkan berbagai kemungkinan, dan mengikuti alur berpikir ilmiah secara sistematis. Namun, kemampuan tersebut sering kali tidak diimbangi dengan motivasi belajar yang kuat akibat pengaruh egosentrisme kognitif, yang membuat remaja merasa dirinya menjadi pusat perhatian dan menganggap perspektif pribadi sebagai yang paling penting. Kondisi ini menyebabkan remaja cenderung mengabaikan sudut pandang lain dan kurang terbuka dalam menerima informasi baru melalui kegiatan membaca maupun belajar (Wahyuni et al., 2024).

Pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai cara, salah satunya secara nonilmiah, yaitu berdasarkan pengalaman pribadi yang bersifat subjektif dan tidak melalui prosedur sistematis (Suryana et al., 2022). Faktor-faktor yang memengaruhi proses perolehan pengetahuan tersebut meliputi lingkungan sosial, budaya, dan pengalaman hidup yang dialami secara langsung oleh individu. Sebagian besar responden, sekitar 55 orang, tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi pernikahan dini melalui pengalaman keluarga, teman sebaya, atau tetangga yang menikah pada usia muda. Kondisi ini memperkuat norma sosial yang permisif serta mengurangi paparan terhadap informasi ilmiah mengenai dampak biologis pernikahan anak.

Selain faktor ekonomi dan pendidikan, latar belakang etnis juga menjadi faktor yang relevan. Mayoritas responden berasal dari suku Bugis, sehingga praktik dan nilai budaya Bugis terkait pernikahan, tata adat, serta pemberian mahar atau panai dapat memengaruhi sikap masyarakat terhadap waktu pelaksanaan pernikahan dan legitimasi sosialnya (Sholihah & Sakinah, 2022). Dalam beberapa kajian etnografis dan hukum sosial pada komunitas Bugis ditemukan pula fenomena norma lokal seperti pemmali, yang dapat menjadi salah satu alasan keluarga atau pengadilan agama mempertimbangkan dispensasi usia nikah. Akibatnya, komunikasi dalam keluarga lebih banyak menekankan aspek sosial dan budaya dibandingkan risiko kesehatan maupun dampak biologis yang mendasar dari pernikahan dini (Andini et al., 2025).

2. Pengetahuan Remaja Putri Setelah Diberikan Video Edukasi Tentang Dampak Pernikahan Dini

Tabel 2. Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Posttest

Posttest	Frekuensi (n)	Persentase (%)
Baik	81	97,6
Cukup	2	2,4
Kurang	0	0
Total	83	100

Sumber: Data Premier (2025)

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pengetahuan responden mengalami peningkatan yang signifikan setelah diberikan perlakuan berupa edukasi melalui media video mengenai dampak pernikahan dini, dengan peningkatan sebesar 9,6%. Sebanyak 81 responden (97,6%) berada pada kategori pengetahuan baik dan 2 responden (2,4%) berada pada kategori pengetahuan cukup. Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman remaja terhadap isu pernikahan dini setelah menyaksikan video edukatif, di mana mayoritas responden berada pada kategori pengetahuan baik. Temuan ini memperkuat bukti bahwa penggunaan video edukasi merupakan sarana pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja mengenai dampak pernikahan dini (Aris & Bukido, 2022).

Setelah diberikan edukasi, terjadi penurunan skor pada 7 responden (8,43%) untuk item yang menilai dampak kesehatan, yaitu risiko kematian ibu akibat melahirkan di bawah usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan pemahaman pada sebagian kecil peserta mengenai bahaya kehamilan usia dini. Selain itu, sebanyak 17 responden (20,4%) mengalami penurunan skor pada pernyataan terkait dampak hukum, yaitu bahwa pernikahan di bawah usia 19 tahun tanpa dispensasi pengadilan agama atau negeri tidak menimbulkan konsekuensi hukum maupun administratif di masa mendatang.

Menurut WHO, risiko kematian selama kehamilan atau persalinan pada perempuan usia 10–14 tahun lima kali lebih besar dan dua kali lebih besar pada perempuan usia 15–19 tahun dibandingkan dengan perempuan usia 20–25 tahun. Komplikasi yang dapat terjadi meliputi anemia, perdarahan, preeklamsia/eklamsia, dan persalinan lama (Musthofa & Yati, 2023). Sementara itu, pernikahan tanpa dispensasi dari pengadilan menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, termasuk tidak tercatatnya pernikahan secara resmi, kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, serta dampak terhadap pemenuhan hak-hak anak dan ibu (Yastirin & Sahara, 2024). Kesenjangan pemahaman ini dapat dikaitkan dengan karakteristik perkembangan kognitif remaja pertengahan (15-17 tahun), yang masih berada dalam proses mengembangkan kemampuan berpikir abstrak dan analitis, serta cenderung lebih fokus pada aspek sosial dibandingkan konsekuensi jangka panjang (Asman, 2024).

Penurunan pengetahuan responden tujuh hari setelah intervensi kemungkinan disebabkan oleh kombinasi faktor pelupaan alami, proses pembelajaran, dan metode pengukuran. Sebagian besar proses pelupaan terjadi dalam beberapa hari pertama setelah pembelajaran, sebagaimana dijelaskan dalam kurva lupa Ebbinghaus, sehingga materi yang hanya disampaikan satu kali cenderung tidak bertahan lama tanpa adanya penguatan atau pengulangan materi. Seseorang bahkan dapat melupakan hingga 56% informasi yang dipelajari dalam satu jam pertama setelah pembelajaran, dan sebagian besar informasi lainnya terlupakan dalam beberapa jam berikutnya (Azzah et al., 2024).

Analisis Bivariat

Tabel 3. Hasil Uji Wilcoxon Pengaruh Video Edukasi tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Remaja Putri

		Jumlah (N)	Mean	Signifikansi (p)
Posttest pengetahuan- pretest pengetahuan	<i>Negative rank</i>	18	19,28	0,000
	<i>Positive rank</i>	39	33,49	
	<i>Ties</i>	26		
	Total	83		

*Anailisis Wilcoxon

Berdasarkan Tabel 3 di atas, diperoleh hasil bahwa edukasi menggunakan media video berpengaruh terhadap pengetahuan remaja putri mengenai dampak pernikahan dini di SMA Negeri 4 Tarakan. Hasil analisis statistik menggunakan uji Wilcoxon menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai Sig. 0,000 < 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna antara nilai pretest dan posttest siswi setelah diberikan edukasi menggunakan media video.

Jumlah negative ranks sebanyak 18 responden menunjukkan adanya penurunan skor pengetahuan setelah posttest. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh tidak bertahan dalam jangka waktu lama, mengingat pelaksanaan posttest dilakukan tujuh hari setelah intervensi terakhir diberikan. Sementara itu, sebanyak 26 responden termasuk dalam kategori ties, yang berarti tidak terjadi perubahan skor antara pretest dan posttest. Kondisi tersebut dapat terjadi karena responden telah memiliki pengetahuan yang cukup baik sejak awal, serta instrumen soal yang digunakan pada pretest dan posttest memiliki kesamaan sehingga tidak memunculkan perbedaan nilai yang signifikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa rerata pengetahuan remaja mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan edukasi (Latimier et al., 2021). Penelitian sebelumnya juga menyebutkan bahwa rata-rata pengetahuan remaja putri meningkat setelah diberikan penyuluhan menggunakan media video mengenai dampak pernikahan dini, sehingga terdapat pengaruh penggunaan media video terhadap peningkatan pengetahuan responden (Nurzeta et al., 2020). Menurut asumsi peneliti, pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh informasi yang diperoleh melalui media massa.

Pengetahuan terbentuk melalui proses pengenalan dan pemahaman terhadap suatu objek yang diperoleh melalui aktivitas sensorik manusia. Proses tersebut melibatkan lima indera utama, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba, dengan penglihatan dan pendengaran sebagai indera yang paling dominan dalam membentuk sebagian besar pengetahuan individu (Kurnia & Rokhanawati, 2023).

Media audiovisual merupakan sarana penyampaian informasi yang menggabungkan unsur suara, gambar, warna, gerakan, dan cahaya. Materi pembelajaran berbasis audiovisual dirancang untuk mendukung proses penyampaian informasi secara lebih efektif melalui tampilan yang dapat dilihat dan didengar secara bersamaan. Penggunaan media ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik sehingga mereka dapat menyerap informasi secara lebih optimal melalui proses melihat, mendengar, mengingat, dan menerapkan materi, baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui demonstrasi oleh pendidik (Shoffa et al., 2023).

Proses penerimaan informasi dari media video diawali dengan tahap persepsi, yaitu mengenali dan memperhatikan informasi melalui indera penglihatan dan pendengaran. Selanjutnya, informasi diproses melalui pemahaman terhadap kata-kata, gambar, dan konsep yang disampaikan dalam video. Informasi tersebut kemudian diorganisasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya agar lebih mudah dipahami. Pada tahap penafsiran, penonton memberikan makna terhadap informasi yang diterima dan mengaitkannya

dengan pengalaman maupun perspektif pribadi, sehingga dapat memengaruhi persepsi dan sikap individu (Handayani et al., 2025).

Edukasi menggunakan media video terbukti menjadi sarana pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan remaja putri mengenai dampak pernikahan dini. Hal ini disebabkan karena media video mampu menyampaikan informasi secara menarik, interaktif, dan sesuai dengan gaya belajar individu sehingga mempermudah proses penerimaan dan pemahaman informasi oleh responden.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa edukasi menggunakan media video berpengaruh positif terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri di SMA Negeri 4 Tarakan tentang dampak pernikahan dini, dengan mayoritas responden berusia 17 tahun, berasal dari kelas XII Humaniora dan XI Teknik, berlatar belakang orang tua buruh serta suku Bugis, dan mengalami peningkatan pengetahuan sebesar 9,6% setelah intervensi. Saran penelitian ini menekankan pemanfaatan media video dan program edukatif digital oleh tenaga kesehatan, institusi, masyarakat, serta sekolah untuk meningkatkan kesadaran remaja, orang tua, dan komunitas mengenai dampak kesehatan dan hukum pernikahan dini serta mendorong pencegahan melalui inovasi pembelajaran berkelanjutan.

REFERENSI

- Andini, A., Yusuf, M., & Fahrezi, M. R. (2025). The traditional marriage customs of the Bugis Bone in Dua Boccoe District from the perspective of the Living Qur'an: An analysis based on Karl Mannheim's theory. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 4(2), 481–497.
- Aris, A., & Bukido, R. (2022). Pemmali culture in Bugis community versus law enforcement of age of marriage in the religious courts. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 20(2), 206–225. <https://doi.org/10.30984/jis.v20i2.1895>
- Asman, A. (2024). Masa depan terancam: Dispensasi perkawinan dan dampak negatif pada anak dan keluarga. *Journal of Dual Legal Systems*, 1(2), 73–86.
- Azzah, N. A., Sulhan, N. H. A., & Rahmadi, M. S. (2024). Periodisasi perkembangan anak pada masa remaja: Tinjauan psikologis. *Behavior: Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 1, 9–36.
- BKKBN. (2020). Pencegahan pernikahan dini. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/5977/intervensi/348410/pencegahan-pernikahan-dini>
- Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tarakan. (2025). *Data siswa masuk tahun 2021 dan siswa lulus tahun 2024 jenjang SMA* [Laporan internal]. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kota Tarakan.
- Dewi, P. H., Fenti, Y., Ridwan, S., & Cherly, M. (2021). Pengaruh video terhadap pengetahuan dan sikap siswa tentang cuci tangan pakai sabun di Sekolah Dasar Negeri 158 Babakan Sari Kota Bandung. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*.
- Handayani, L., Yunita, L., & Kabuhung, E. I. (2025). Pengaruh pemberian edukasi menggunakan video terhadap peningkatan pengetahuan remaja putri tentang anemia di Madrasah Aliyah Swasta Normal Islam Puteri Rakha Amuntai. *Health Research Journal of Indonesia*, 3(4), 249–256.
- Idhayanti, R. I., Apu, C. T., & Handayani, E. (2020). Alasan remaja putri melakukan pernikahan usia dini. *Medika Respati: Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(2), 123–134. <https://doi.org/10.35842/mr.v15i2.382>
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*.

- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan. (2025). *Data perkawinan anak Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan tahun 2024* [Laporan internal]. Kantor Kementerian Agama Kota Tarakan.
- Kurnia, K., & Rokhanawati, D. (2023). Pengaruh pendidikan kesehatan melalui media video terhadap pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi. *Jurnal Promotif Preventif*, 6(4), 540–546. <https://doi.org/10.47650/jpp.v6i4.746>
- Latimier, A., Peyre, H., & Ramus, F. (2021). A meta-analytic review of the benefit of spacing out retrieval practice episodes on retention. *Educational Psychology Review*, 33(3), 959–987. <https://doi.org/10.1007/s10648-020-09572-8>
- Mufrida, I. E. (2024, July 24). RI peringkat 4 jumlah perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. *GoodStats*. <https://goodstats.id>
- Musthofa, D. D., & Yati, D. (2023). Pengaruh video edukasi terhadap pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini di SMAN 1 Panggang. *Jurnal Keperawatan*, 13(1), 7–13.
- Nurzeta, D. F., Sumiati, S., Marsofely, R. L., Linda, L., & Andeka, W. (2020). Pengaruh promosi kesehatan melalui media video animasi terhadap pengetahuan dan sikap remaja putri tentang pernikahan dini di SMP N 5 Kota Bengkulu. *Jurnal Vokasi Keperawatan*, 3(2), 123–131.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. (2024). *Menteri PPPA: Angka perkawinan anak turun menjadi 6,92 persen, lampau target RPJMN*. <https://www.kemenpppa.go.id>
- Ridwan, R. S., Al-Aqsha, I., Rahmadini, G., & Pendidikan, T. (2021). Pemanfaatan media pembelajaran berbasis video dalam penyampaian konten pembelajaran. *Inovasi Kurikulum*, 18(1), 38–53. <https://doi.org/10.17509/jik.v18i1.37653>
- Sari, D. P., Nurbaya, F., & S. K. M. M. (2023). *Faktor penyebab pernikahan dini pada remaja putri dan upaya pencegahannya*. PT Arr Rad Pratama.
- Shoffa, S., Subroto, D. E., Nasution, F. S., Astuti, W., Romadi, U., Cholid, F., Azhari, D. S., Hafidz, H., Kardi, J., & Umar, R. H. (2023). *Media pembelajaran*. Afasa Pustaka.
- Sholihah, N. A., & Sakinah, S. (2022). *Buku ajar promosi kesehatan dan ilmu perilaku kesehatan*. Penerbit NEM.
- Suryana, E., Hasdikurniati, A. I., Harmayanti, A. A., & Harto, K. (2022). Perkembangan remaja awal, menengah dan implikasinya terhadap pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 1917–1928. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3494>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.309>
- Ummah, M. H., Mukaromah, L., & Shova, N. (2023). Analisis hukum batas umur untuk melangsungkan perkawinan dalam perspektif UU No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. *CLJ: Celestial Law Journal*, 1(1), 70–82.
- Vega, A. D., Su'udi, S., Sumiatin, T., & Wahyuriyanto, Y. (2024). Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini di SMA Negeri 1 Rengel. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 10726–10739. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.14567>
- Wahyuni, F. C., Karomah, U., Basrowi, R. W., Sitorus, N. L., & Lestari, L. A. (2024). Hubungan literasi gizi dan pengetahuan gizi terhadap kejadian stunting: A scoping review. *Amerta Nutrition*, 7(3SP), 71–85. <https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3SP.2023.71-85>
- Wijayanti, W., Wulandari, R., & Pakpahan, F. (2023). Pengaruh pemberian penyuluhan dengan media modul dan video animasi tentang pernikahan usia dini terhadap tingkat

- pengetahuan dan sikap remaja putri di Abung Semuli. *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada*, 58–66. <https://doi.org/10.34035/jk.v14i1.1047>
- Winengsih, E., Yuliani, M., Fitriani, D. A., & Sugiharti, I. (2024). Peningkatan pengetahuan remaja dengan media video tentang pernikahan dini di MA Guppi Cimasuk Sumedang. *Jurnal Abadimas Adi Buana*, 8(1), 62–69. <https://doi.org/10.36456/abadimas.v8.i1.a8597>
- Yastirin, P. A., & Sahara, R. (2024). Dampak kesehatan ibu pada kehamilan remaja. *Jurnal Profesi Bidan Indonesia*, 4(2), 18–35.